

**IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI PADA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL KARANGDOWO**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I Pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

DIMAS ZUHAL JUANSA

I000160094

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PADA
PEDAGANG PASAR TRADISIONAL KARANGDOWO

PUBLIKASI ILMIAH

oleh :

Dimas Zuhul Juansa

I000160094

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pebimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Drs. Harun, M.H.', written over a horizontal line.

Drs. Harun, M.H

NIDN 0605085701

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI PADA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL KARANGDOWO**

Oleh :

Dimas Zuhul Juansa

I000160094

Telah dipetahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Hari/Tanggal: (7 April 2022)

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

1. **Drs. Harun, M.H**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Lukman Hakim, Lc., M.H**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Yayuli, S. Ag., M.Pd**
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Surakarta, 17 Mei 2022

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Fakultas Agama Islam

Dekan,



Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.

NIDN. 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 17 Februari 2022

Penulis



Dimas Zuhul Juansa

I000160094

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PADA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL KARANGDOWO

Abstrak

Etika bisnis dalam pandangan Islam yaitu memiliki etika yang senantiasa memelihara kejernihan aturan agama (Syariat) yang jauh dari keserakahan dan egoisme. Keberlangsungan dan keberhasilan bisnis salah satunya dipengaruhi oleh pelaku bisnis dalam beretika. Sehingga, keadaan tersebut seharusnya terlaksana sepenuhnya di Pasar tradisional Karangdowo kabupaten Klaten, hal ini yang menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji agar mengetahui bagaimana implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada pedagang di pasar tradisional desa Karangdowo Kabupaten Klaten.

Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan dua macam sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara peneliti yang akan ditanyakan kepada responden yaitu pedagang Pasar tradisional di desa Karangdowo Kabupaten Klaten. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka yang mendukung penulisan penelitian, serta diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, internet dan berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini, analisis data menggunakan analisis deskriptif dan deduktif.

Hasil dari penelitian menunjukkan implementasi etika bisnis Islam oleh pedagang di pasar Karangdowo Kabupaten Klaten, bahwa para pedagang sudah menerapkan etika bisnis Islam seperti dalam hal jujur dan transparan, menjual barang yang baik mutunya, tidak menggunakan sumpah, longgar dan bermurah hati, membangun hubungan baik antar kolega, tertib administrasi, menetapkan harga dengan transparan, dan juga menepati janji..

Kata Kunci: etika bisnis Islam, jual beli, pasar tradisional

Abstract

Business ethics in the view of Islam is to have ethics that always maintain the clarity of religious rules (Shari'a) that are far from greed and egoism. One of the factors that influence business continuity and success is ethics. Thus, this situation should be fully implemented in the Karangdowo traditional market, Klaten district, this is what causes researchers to be interested in researching.

The purpose of this study was to examine in order to find out how the implementation of Islamic business ethics in buying and selling transactions at traders in the traditional market of Karangdowo village, Klaten Regency.

This type of research is a qualitative method. This study uses two kinds of data sources, namely primary data and secondary data. The primary data in this study were obtained through interviewing researchers who would be asked to respondents, namely traditional market traders in Karangdowo village, Klaten district. Secondary data in this study were obtained from literature studies that support research writing, as well as obtained from books, journals, theses, the internet and various literatures relevant to this research. In this study, data analysis used descriptive and deductive analysis.

The results of the study show the implementation of Islamic business ethics by traders in the Karangdowo market, Klaten Regency, that traders have implemented Islamic business ethics such as honesty and transparency, selling good quality goods, not using oaths, being loose and generous, building good relations. colleagues, orderly administration, set prices transparently, and also keep promises.

Keywords: Islamic business ethics, buying and selling, traditional markets

1. PENDAHULUAN

Etika ikut membentuk para pengusaha/pedagang yang bersih dan dapat memajukan serta membesarkan usaha yang dijalankannya. Dalam melaksanakan etika yang benar, akan terjadi keseimbangan hubungan antara pengusaha dengan masyarakat, pelanggan, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Masing-masing pihak merasa dihargai dan dihormati. Kemudian ada rasa saling membutuhkan diantara mereka yang pada akhirnya menumbuhkan rasa saling percaya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang sesuai dengan yang diinginkan.¹

Perdagangan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah mu'amalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Sekalipun sifatnya adalah hubungan yang horizontal namun sesuai dengan ajaran Islam, rambu-rambunya tetap mengacu kepada AlQur'an dan Hadis. Dalam bukunya Khalifah yang berjudul "Muhammad Sebagai Pedagang", Al-Qur'an jelas-jelas termaktub bahwa, "Allah telah menghalalkan jual beli," dan Nabi Muhammad pernah berwasiat, "berdaganglah engkau karena 9 dari 10 bagian kehidupan adalah perdagangan".²

Keberlangsungan dan keberhasilan bisnis salah satunya dipengaruhi oleh pelaku bisnis dalam beretika. Sehingga, keadaan tersebut seharusnya terlaksana sepenuhnya di Pasar tradisional Karangdowo kabupaten Klaten, hal ini yang menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako di Pasar Tradisional Karangdowo Kabupaten Klaten". Diharapkan peneliti mendapatkan hasil apakah para pedagang di pasar Karangdowo sudah mengimplementasikan etika bisnis Islam atau belum.

¹ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 20.

² Khalifah, Ippo Santosa, Andalus, *Muhammad Sebagai Pedagang*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), hlm. 24.

2. METODE

Penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini berjenis penelitian ilmu sosial jika ditinjau dari bidang keilmuan dan jika ditinjau dari sifat permasalahannya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat-sifat populasi tertentu.³

Penelitian ini menggunakan dua macam sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada obyek yang bersangkutan, data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara peneliti yang akan ditanyakan kepada responden yaitu pedagang Pasar tradisional di desa Karangdowo Kabupaten Klaten. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh.⁴ Pada penelitian ini, analisis data menggunakan analisis deskriptif dan deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Jujur dan transparan.

Dalam aktivitas jual beli, perilaku jujur dan transparan merupakan hal yang sangat penting dilakukan baik itu bagi penjual maupun pembeli. Baik itu jujur dalam berucap maupun jujur dalam bertindak. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan peneliti melihat para pedagang mengimplementasikan kejujuran dalam usaha bisnisnya. Wawancara yang peneliti lakukan kepada pembeli yang bernama Ibu Asih usia 38 tahun pada tanggal 2 Oktober 2021, beliau mengatakan bahwa perilaku berbohong dalam jual beli hanya akan merugikan dikemudian hari., dan alhamdulillahnya sejauh pengalaman Ibu Asih belanja di Pasar ini, bahkan tidak pernah merasa dibohongi oleh penjual sekalipun dengan jual beli pesanan.

³ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm 14.

⁴ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Jaffray, Makassar, 2018), hlm. 52.

3.2 Menjual barang yang baik mutunya (quality)

Hal kedua yang menjadi perhatian dalam etika bisnis Islam adalah menjual barang yang baik mutunya. Banyak dari sekian pedagang yang masih lalai akan prinsip ini, contoh menjual barang yang sudah expired, busuk, kondisi tidak normal tanpa adanya pemberitahuan terhadap pembeli. Hal demikian tentu tidak baik untuk keberlangsungan bisnis, sebab akan ada satu pihak yang dirugikan. Padahal prinsip dasar jual beli adalah satu sama lain sama-sama merasakan keuntungan. Tapi hal demikian tidak berlaku bagi pedagang di pasar Karangdowo Kabupaten Klaten.

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa pedagang di pasar ini lebih transparan dalam aktivitas dagangannya, sebab barang yang sudah expired sudah tidak diedarkan lagi di lingkup pasar kecuali adanya kelalaian. Begitupun dengan berbagai macam sayuran, sayuran yang sudah tidak layak untuk dijual, pedagang tidak menjual sayurannya. Ibu Yanti usia 40 tahun, dari hasil wawancaranya pada tanggal 2 Oktober 2021 juga menguatkan bahwa sudah semestinya seorang penjual menjual barang dagangannya itu yang baik mutunya atau yang berkualitas. Apalagi yang berkaitan dengan makanan, tidak boleh dipasar Karangdowo ini jualan makanan yang sudah expired.⁵

3.3 Dilarang menggunakan sumpah (alqasm)

Hasil dari observasi yang peneliti lakukan di pasar Karangdowo kabupaten Klaten, berkaitan dengan larangan menggunakan sumpah dalam berdagang, peneliti tidak pernah menemukan pedagang yang suka bersumpah. Hal ini dikuatkan dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu konsumen yang bernama ibu Suleha usia 38 tahun pada tanggal 2 Oktober 2021 di sekitar lokasi pasar, ibu Suleha menyatakan bahwa sudah menjadi

⁵ Wawancara dengan ibu Yanti sebagai pembeli.

konsumsi para pedagang ketika menawarkan dagangannya dengan menyebut sumpah, namun hal ini tidak berlaku di Pasar Karangdowo Kabupaten Klaten. Hal demikian karena sikap jujur mereka sehingga barang yang tidak layak dijual mereka tidak menjualnya. Larangan sumpah dalam kegiatan berdagang bagi keyakinan mereka menghilangkan keberkahan dari dagangannya.

3.4 Longgar dan bermurah hati (tasamuh dan taraahum)

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa pembeli di Pasar Karangdowo kabupaten Klaten di tanggal 2 Oktober 2021, peneliti memperoleh informasi bahwa dalam transaksi terjadi kontrak antara penjual dan pembeli, keduanya sering bersikap longgar dan murah hati satu sama lain. demikian dilakukan karena untuk menjaga hubungan baik diantara keduanya. Sehingga dalam hal ini diharapkan penjual bersikap ramah sedangkan pembeli bersikap rendah hati. hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa sikap sombong merupakan sifat dari setan. Kaitannya dengan pedagang di pasar Karangdowo kabupaten Klaten, adalah pedagang disana dikenal dengan pedagang yang sangat ramah kepada para pembelinya, bahkan seorang yang belum tentu membelipun dilayani dengan ramah dan baik.

3.5 Membangun hubungan baik (interrelation ship/silat al-rahym) antar kolega.

Point yang peneliti dapatkan dalam wawancara dengan salah satu pedagang yang bernama ibu Siti usia 48 tahun pada 2 Oktober 2021, bahwa hubungan baik antar kolega memang harus dijaga dengan baik. Hal ini karena hubungan bisnis yang baik akan berdampak juga pada lingkungan pasar yang baik. Begitupun wawancara kami dengan warga sekitar, bahwa sudah sejak lama kami melakukan transaksi di Pasar karangdowo Kabupaten Klaten. Melalui kebaikan akan timbul berkah dari hubungan yang terjalin. Peristiwa yang peneliti temui di pasar Karangdowo Kabupaten Klaten, adanya hubungan baik antara penjual dan pembeli. Sehingga dengan kebaikan itu kepercayaan dari penjual maupun pembeli timbul

dengan sendirinya. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, sebab Islam tidak menghendaki adanya dominasi dari satu orang atas orang yang lain.

3.6 Tertib administrasi

Perilaku bisnis yang terjadi di pasar Karangdowo merupakan sedikit dari banyak pasar yang sudah menerapkan tertib administrasi dalam kegiatan bisnisnya, hal ini didasari oleh pemahaman mereka tentang pentingnya tertib dalam administrasi. Sebagai seorang penjual kegiatan mencatat adalah suatu hal yang tidak bisa dihindarkan karena dengan hasil catatan itu penjual akan mengetahui barang apa yang diperlukan untuk diadakan berikutnya. Di pasar Karangdowo justru ketertiban ini tidak hanya di lingkup jual beli, melainkan tertib juga di jam-jam berlangsungnya pasar. Pak Slamet usia 40 tahun selaku petugas pasar saat diwawancarai pada tanggal 2 Oktober 2021 juga menguatkan, bahwa jika administrasinya dibagikan hutang, masyarakat sudah sangat tertib, karena semua sudah dicatat. Barang masuk dan keluar pun juga ditulis dengan baik dan benar.

3.7 Menetapkan harga dengan transparan

Tidak ada peneliti ditemui di pasar Karangdowo seorang penjual memaksakan harga diluar dari kemampuan pembeli, semuanya terjadi tawar menawar sehingga keputusan akhir harga adalah hal yang akan saling menguntungkan. Di pasar Karangdowo tidak ada suatu barang yang harganya tidak transparan, semua yang dijual oleh penjual sifatnya adalah transparan dan jelas baik harga serta barang yang dijualnya. Hal ini adalah suatu pencapaian dalam etika bisnis Islam, sebab meski sebagian dari para pelaku di pasar Karangdowo tidak mengetahui secara materi namun mereka menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dengan baik.

3.8 Menepati janji

Salah satu sifat yang paling tidak disukai sama manusia adalah perilaku ingkar janji. Sifat tersebut merupakan sifat jelek yang seharusnya dijauhi oleh manusia, khususnya adalah pelaku bisnis. Menepati janji merupakan suatu hal yang seringkali bersinggungan dengan pesan

memesan barang. Maka ketika terjadinya transaksi pesanan sudah menjadi kewajiban bagi pelaku untuk menepati janji yang dibuatnya. Jika tidak menepati janji, maka kepercayaan yang terbangun diantara penjual dan pembeli akan berkurang. Hal yang peneliti peroleh dari pasar Karangdowo adalah bentuk tanggung jawab dalam memenuhi janji yang dibuatnya. Hal ini berdasarkan pada pemahaman agama mereka bahwa ingkar janji adalah sifat yang harus di jauhi sebab itu adalah tanda-tanda orang munafik

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari kajian terhadap implementasi etika bisnis Islam oleh pedagang di pasar Karangdowo Kabupaten Klaten, bahwa para pedagang sudah menerapkan etika bisnis Islam seperti dalam hal jujur dan transparan, menjual barang yang baik mutunya, tidak menggunakan sumpah, longgar dan bermurah hati, membangun hubungan baik antar kolega, tertib administrasi, menetapkan harga dengan transparan, dan juga menepati janji. Dari kedelapan poin tersebut sudah dipenuhi oleh para pedagang di pasar Karangdowo Kabupaten Klaten, itu artinya para pedagang sudah memenuhi etika bisnis Islam dengan baik.

4.2 Saran

1. Disarankan untuk memulai kegiatannya dengan niat yang baik supaya terhindar dari fitnah dunia maupun fitnah akhirat sehingga bernilai ibadah.
2. Sosialisasi perlu diadakan oleh Dinas Perdagangan, terkait penerapan prinsip etika bisnis Islam yang harus diterapkan oleh seorang pedagang. Jika sudah diterapkan, maka akan menjadi penguat agar lebih semangat dalam menjaga etika bisnis Islam dalam berdagang.

DAFTAR PUSTAKA

Kasmir. 2010. *Kewirausahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Khalifah, Ippo Santosa, Andalus, 2012. *Muhammad Sebagai Pedagang*, Jakarta: PT Gramedia

Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wijaya, Hengki. 2018. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, Makassar: Jaffray.

Wawancara dengan ibu Yanti sebagai pembeli.